



P E N E T A P A N

Nomor 773/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7604140101750004, tempat dan tanggal lahir Pelitakan, 01 Januari 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Matakali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7604147010770001, tempat dan tanggal lahir Pelitakan, 30 Oktober 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Matakali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon istri di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan register nomor 773/Pdt.P/2021/PA.Pwl tanggal 18 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tetapi berdasarkan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Hal 1 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B-0528/KUA.31.03.13/PW.01/10/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Xxx bin Xxx dengan Xxx Xxx binti Xxx dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxx bin Xxx, umur 17 tahun, tempat/tanggal lahir: Pelitakan, 24 Agustus 2004, NIK. 7604142008040005, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Matakali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan seorang perempuan bernama Xxx Xxx binti Xxx, umur 17 tahun, tempat/tanggal lahir Bumimulyo, 14 Agustus 2004, NIK. 7604034508040001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tulung Rejo, Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 tahun, dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat sehingga terjalin hubungan yang ternyata mengakibatkan calon Istri anak Pemohon I dan pemohon II telah hamil sesuai dengan hasil Pemeriksaan dari Tenaga Kesehatan di Desa Bumimulyo, dengan registrasi 024/V/IV/2021, tanggal 12 Oktober 2021 dengan usia kandungan 4 bulan.

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut, ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang sumai/kepala rumah

Hal 2 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, begitupun dengan calon istrinya telah akil balik serta sudah siap pula menjadi istri atau ibu rumah tangga.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melamar ke keluarga calon istri, dan keluarga calon istri telah merestui lamaran tersebut dan telah menjadwalkan pernikahan, tetapi Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali tidak bersedia mencatatkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan pemohon II memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama (Xxx bin Xxx) dengan calon istrinya bernama (Xxx Xxx binti Xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri, tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), akan tetapi berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas karena

Hal 3 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Para Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri serta dibebani pembuktian;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri;

Bahwa anak Para Pemohon bernama Xxx bin Xxx, telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua calon suami;
- Bahwa calon suami berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah saling kenal mengenal selama 2 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami tidak keberatan menikahkan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri bila telah menikah;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jelek dan calon istri perawan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai xxxxxx dan buat batu merah dan menghasilkan sejumlah Rp5.000.000.-00 (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa, calon istri bernama Xxx Xxx binti Xxx telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua calon suami;
- Bahwa calon istri saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah saling kenal mengenal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri ingin cepat menikah karena suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

Hal 4 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status calon istri gadis dan calon suami jelek;
- Bahwa calon istri sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon istri telah hamil 4 bulan;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab serta calon istri siap menikah dengan calon suami;

Bahwa ayah kandung calon istri bernama Xxx bin Utak, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Tulung Rejo, Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon istri kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 17 tahun sedangkan calon istri berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon istri dan calon suami tidak hubungan sesusuan;
- Bahwa orang tua calon istri rela dan ikhlas untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa calon istri telah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon istri sudah siap membina rumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga demikian pula calon suami siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa ibu kandung calon istri bernama Xxx binti Kxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Tulung Rejo, Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung calon istri kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 17 tahun sedangkan calon istri berumur 17 tahun;

Hal 5 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon istri telah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon istri dan calon suami tidak hubungan sesusuan;
- Bahwa orang tua calon istri rela dan ikhlas untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa calon istri sudah siap membina rumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga demikian pula calon suami siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa, selain menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi kartu keluarga atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mamasa, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD), atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 062 Inpres Pelitakan Utara, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti

Hal 6 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P5;

6. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Xxx Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mamasa, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti

P6;

7. Surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, tanggal 4 Oktober 2021, telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P7;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi ipar Pemohon II;
- Bahwa calon istri berumur 17 tahun sedangkan calon suami berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa orang tua calon suami dan calon istri rela dan ikhlas untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa calon istri telah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah siap dan mampu untuk menikah;

Hal 7 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl



2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi menantu Pemohon I;
- Bahwa calon istri berumur 17 tahun sedangkan calon suami berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa orang tua calon suami dan calon istri rela dan ikhlas untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa calon istri telah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah siap dan mampu untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 8 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Xxx bin Xxx dengan calon istrinya yang bernama Xxx Xxx binti Xxx akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan usia anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, dan orang tua calon istri, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 9 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri agar bersabar dan menunda pernikahan anaknya dengan calon istrinya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan perihal risiko serta dampak yang muncul apabila anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti halnya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim telah meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri yang keterangannya telah diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 sampai dengan P7, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (fotokopi kartu tanda penduduk) Para Pemohon yang merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data identitas kependudukan Para Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar diwilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal 10 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 (fotokopi kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon sehingga terbukti anak Para Pemohon yang bernama Xxx lahir tanggal 24 Agustus 2004, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 (fotokopi ijazah SD) atas nama Xxx yang merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dokumen resmi untuk membuktikan legalitas status dan strata pendidikan, dengan demikian anak Para Pemohon telah lulus menempuh pendidikan Sekolah Dasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 (kutipan akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai akta kelahiran calon istri anak Para Pemohon sehingga terbukti calon istri yang bernama Xxx Xxx lahir tanggal 14 Agustus 2004, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 (pemberitahuan penolakan pernikahan) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan, namun belum mencapai usia minimal perkawinan (19 tahun) sehingga perkawinannya di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 11 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut di atas, yang menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon di depan persidangan menerangkan dibawah sumpahnya tentang kesungguhan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang sudah menjalin hubungan karena suka sama suka dan saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, lagi pula calon istri telah hamil 5 bulan, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi efek negatif dari masyarakat dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, lagi pula keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon istri yang baik bagi calon suaminya, dan dikuatkan juga bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak berhalangan hukum untuk kawin, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam dan keterangan saksi tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil alat bukti, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan

Hal 12 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Xxx lahir pada tanggal 24 Agustus 2004 yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istrinya yang bernama Xxx Xxx, tanggal lahir 14 Agustus 2004 juga belum mencapai usia 19 tahun;;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah saling kenal mengenal selama 2 (dua);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, namun ditolak dengan alasan dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri suka sama suka dan sudah saling mencintai dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa orang tua dari calon istri tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa calon istri telah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sudah siap dan sanggup untuk menikah;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon istri dan calon suami harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 17 tahun yang menurut Undang-Undang

Hal 13 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini dipersidangan dan sesuai dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri walaupun sampai saat ini anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun telah menyatakan siap menjadi seorang suami dan siap membina rumah tangga, begitupula dengan calon istrinya menyatakan siap menjadi seorang ibu rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikhis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi *aqil baligh* yang ditandai dengan ihtilam, oleh karenanya anak Para Pemohon tidak ada halangan menikah dengan calon istrinya, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga serta istri sebagai ibu rumah tangga (vide Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah

Hal 14 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan materil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah pula didukung oleh Para Pemohon dan keluarga calon istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan Para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan dengan calon istrinya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keinginan atau kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya agar dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan mendapatkan keturunan serta dapat memelihara anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nur ayat 32 yang berbunyi:

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berkenalan dan saling mencintai dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) keduanya tidak bisa dipisahkan, maka Hakim menilai untuk menghindari suara masyarakat

Hal 15 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengentengahkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درؤ المفاصد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Xxx bin Xxx)** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **(Xxx Xxx binti Xxx)**;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal Safar 1443 Hijriah oleh

Hal 16 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Adam,S.Ag, sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Abd.Azis,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

H.Adam,S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Abd.Azis, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| 1. PNPB | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 240.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 360.000,00 |
| Terbilang | : (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan

Yang sama bunyinya oleh

Panitera

Dra.Saripa Jama

Hal 17 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 773/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)